



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O. BOX. 1040 Samarinda 75123

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 54 /SK/2019

TENTANG

PANITIA ROAD MAP PENELITIAN FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Panitia Road Map Penelitian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk dibentuk suatu Panitia;
- b. Bahwa untuk keperluan poin a di atas, perlu dibuatkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 65 tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Keputusan Mendiknas No.091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51 /KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 661/M/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 12 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 273/KP/2017, Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, maka mengesahkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Road Map Penelitian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
- Kedua : Tim dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman sesuai dengan kemampuan dan alokasi dana yang tersedia;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 02 Desember 2019



Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.
NIP. 19610917 198703 1 005

No	Jabatan	Nama	Keterangan
		21. Ir. Hj. Hudaida Syahrumsyah, MP.	PNS
		22. Dra. Yuliani, MP	PNS
		23. Marwati, S.TP., MP.	PNS
		24. Anton Rachmadi, S.TP., M.Sc., Ph.D.	PNS
		25. Arif Ismanto, S.Pt., M.Sc.	PNS
		26. Ir. Julinda Romauli Manullang, MP.	PNS
		27. Penny Pujowati, SP., M.Si,	PNS
		28. drh. Fikri Ardhani, M.Sc.	PNS

Ditetapkandi : Samarinda

Pada Tanggal : 02 Desember 2019



Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.

NIP. 19570917 198703 1 005